

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat dalam Bab II di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak upah bagi pekerja paruh waktu menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia tidak diatur secara spesifik. Pengaturannya hanya mencakup perhitungan upah per jam sebagaimana tercantum pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, namun kebijakan pengupahan seperti dalam hal pemberian upah minimum dan atas pengecualian asas *no work no pay* dalam hal upah menjalankan hak istirahat tetap berlaku bagi pekerja paruh waktu. Besaran hak upah tersebut dihitung secara proporsional berdasarkan jam kerja riil, sesuai amanat dalam PP Pengupahan yaitu perhitungan upah bagi pekerja paruh waktu didasarkan pada perhitungan upah per jam.
2. Pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja paruh waktu yang mengalami keterlambatan upah akibat tidak adanya perjanjian kerja tertulis adalah berhak memperoleh pelindungan hukum berupa mendapatkan upah disertai dengan denda yang harus dibayarkan oleh pengusaha, sesuai pada ketentuan Pasal 61 Ayat (1) PP Pengupahan. Pekerja juga dapat menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mulai dari

mediasi hingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika mediasi tidak berhasil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran untuk pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, disarankan agar pemerintah segera mempertimbangkan kebijakan yang secara spesifik ditujukan bagi model kerja paruh waktu. Maraknya pekerjaan dengan model ini, memerlukan pedoman kebijakan guna memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja, sekaligus dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran lainnya.
2. Kepada pengusaha, diharapkan mampu memahami dan menerapkan seluruh ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam kegiatan usahanya. Serta dalam melaksanakan suatu hubungan kerja, pengusaha wajib melandasi dengan perjanjian kerja tertulis untuk memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak dan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja.
3. Kepada pekerja, diharapkan mampu memahami hak-hak yang seharusnya didapatkan dan memastikan adanya perjanjian kerja tertulis kepada pengusaha. Dalam hal terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha, pekerja disarankan untuk melaporkan atau meminta bantuan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, Rafika Aditama, Bandung.
- Hari Supriyanto, 2013, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ike Farida, 2020, *Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Sadi Is dan Sobandi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, PT Kanisius Yogyakarta, Yogyakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1987, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2009, *Peradilan Hubungan Industrial*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

- Al Syifa Indriyani, Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2023, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hak (Upah) Antara Pekerja Dan Pengusaha Di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA", *Prosiding Seminar Hukum*, Vol.1 Nomor 6 November 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Bella Putri Sakinah, 2025, "Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata di Indonesia", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, Vol. 2 Nomor 2 Juni 2025, Universitas Islam Indonesia.
<https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1583>.

- Cornelia Indira Kusuma Bahari, Emlia Rusdiana, 2022, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu Untuk Mendapatkan Hak Cuti Tahunan", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.2 Nomor 3, Universitas Negeri Surabaya.
- Desak Komang Sri Adnyani, I Wayan Gde Wiryawan, 2021, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis di PT. Sukamulia Mandiri Agung Cabang Bali", *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol.1 Nomor 2 Oktober 2021, Universitas Mahasaraswati Denpasar. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2574>.
- I Kadek Surya Juliarnawa, I Putu Gede Seputra, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Paruh Waktu dalam Keselamatan dan Kesehatan Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2 Nomor 2 Mei 2021, Universitas Warmadewa. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3264.406-411>.
- Imelda Indah Putri Hia, 2024, "Implikasi Hukum Terhadap Kontrak Kerja Fleksibel, Antara Kesejahteraan Pekerja dan Kepentingan Bisnis", *Media Hukum Indonesia*, Vol.2 Nomor 2 April 2024, Yayasan Daarul Huda Kruengmane. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11395017>.
- Mulia Syahputra, Suhaidi, Marzuki, 2021, "Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan". *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.3 Nomor 2 Mei 2021. <http://doi.org/10.47652/metadata/v3i2>.
- Nabiyla Risfa Izzati, 2020, "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.49 Nomor 2 April 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.180-191>.
- Nabiyla Risfa Izzati, 2021, "Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.50 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303>.
- Nabiyla Risfa Izzati, 2023, "Tinjauan Penetapan Upah Minimum 2023 : Evaluasi Kebijakan Pengupahan dan Revitalisasi Dewan Pengupahan". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.52 Nomor 2 Juli 2023, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.163-173>.
- Sun Sufriani Sihombing dan Ubaidillah Kamal, 2025, "Perlindungan Hukum terhadap Mahasiswa sebagai Pekerja Paruh Waktu (Part Time) di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sekaran", *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, Vol.1 November 2025.

Skripsi/Tesis

- Elang Cantaka, 2022, *Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pekerja Part Time di Down Town Area Square Seturan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Moh. Fathoni, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terikat Dalam Perjanjian Kerja Paruh Waktu*, Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Yohanes Andreyanto Prabowo, 2015, *Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh di Kontraktor Agawe Studio*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website

- Adhy Thea DA, “Advokat Ini Jelaskan Maksud No Work No Pay UU Ketenagakerjaan.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-jelaskan-maksud-no-work-no-pay-uu-ketenagakerjaan-lt639063c294ea4/>, diakses pada 23 November 2025.
- Badan Pusat Statistik Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjcyIzI=/upah-minimum-kabupaten-upah-minimum-provinsi-di-di-yogyakarta.html>, diakses pada 19 Oktober 2025.
- International Labour Organization, “Non-Standard Forms of Employment.” <https://www.ilo.org/topics-and-sectors/non-standard-forms-employment>, diakses 27 September 2025.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.web.id/paruh-2>, diakses pada 23 Oktober 2025.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>, diakses 17 Januari 2026
- “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, Hukum, diakses pada 26 September 2025.
- Resa Is. “Sanksi Perusahaan Telat Bayar Gaji Karyawan.” <https://www.ilslawfirm.co.id/sanksi-perusahaan-telat-bayar-gaji-karyawan/>, diakses pada 28 Oktober 2025.
- Rifdah Rudi. “Hukumnya Jika Surat Pengangkatan Pegawai Tak Kunjung Diberikan.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-perusahaan-tidak-mengeluarkan-surat-pengangkatan-pegawai-lt5616a04ead534/>, diakses pada 10 November 2025.
- “Suku Bunga Indonesia 2006-2025.” <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/interest-rate>, diakses pada 10 November 2025 .
- Willla Wahyuni. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu”,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-bagi-pekerja-paruh-waktu-lt62c2bd7e04f06/>, Diakses pada 29 September 2025.

Yosepha Debrina Ratih Pusparia. “Kerja Paruh Waktu Makin Digandrungi Anak Muda.” <https://www.kompas.id/artikel/anak-muda-makin-gandrung-pada-kerja-paruh-waktu>, diakses pada 23 Oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustriL. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46. Sekretariat Negara. Jakarta